



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 52 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
SE 44 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu ditetapkan perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi laut pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Perpanjangan masa berlaku penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi laut pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi laut, khususnya selama masa libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

3. Ruang lingkup

- a. protokol kesehatan umum pada moda transportasi laut;
- b. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi laut; dan
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dirubah sebagai berikut:

a. menambah ketentuan pada angka 5.a yaitu diantara butir 5) dan butir 6) disisipkan 1 (satu) butir yaitu butir 5a) yang berbunyi sebagai berikut:

5a) ketentuan persyaratan pada pelaku perjalanan Penumpang Dalam Negeri khusus selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah berlaku pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021, yaitu:

a) Seluruh pelaku perjalanan penumpang dalam negeri dengan kapal laut dibatasi untuk sementara selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, kecuali:

(1) pekerja sektor esensial dan kritikal; dan

(2) penumpang dengan keperluan mendesak, yaitu: Pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal oleh 2 (dua) orang, atau pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang.

b) pelaku perjalanan orang jarak jauh dengan kapal laut dari dan ke wilayah Jawa dan Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama serta hasil negatif tes *RT-PCR* 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* 1x24 jam;

c) pelaku perjalanan orang jarak jauh dengan kapal laut dari dan ke daerah di luar wilayah Jawa dan Bali, wajib menunjukkan hasil negatif tes *RT-PCR* 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* 1x24 jam;

d) ketentuan menunjukkan kartu vaksinasi pertama dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik, dan penumpang dengan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir (2);

- e) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan c), pekerja sektor esensial dan kritikal sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir (1), wajib membawa dan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik;
 - f) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan c), penumpang dengan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir (2), wajib membawa dan menunjukkan surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit, surat pengantar dari perangkat daerah setempat, Surat Keterangan Kematian atau surat keterangan lainnya;
 - g) pelaku perjalanan usia dibawah 18 tahun dibatasi untuk sementara;
- b. Operator Perusahaan Pelayaran dan Operator Terminal Penumpang wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran ini dan ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- c. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat/Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

d. Memperpanjang masa berlaku Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran berlaku sejak tanggal 19 Juli 2021 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.